



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Garuda Merah No. 01 Kelurahan Keputran Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31615

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 63 /OP.TK/BPPT-PM/IXI/2016

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah / Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Kepala Sekolah PAUD AZRA Perihal Permohonan izin Pendirian TK/PAUD.
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 23 November 2016. Sekolah Paud Azra, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - c. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau No. 420/1004/DISDIK/III/2016, Tanggal 11 November 2016
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah Paud Azra dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

- Menyetujui Izin penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta.
Nama Sekolah : PAUD AZRA
Nama Kev. Sekolah : Yulinda, S.Pd
Alamat : Jln Sido Mulyo Rt. 06 Kelurahan Petanang Ilir Kec.
Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau

KEDUA :

1. Sekolah tersebut dalam Diktum Pertama 1 diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Paud Azra ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2016

A.n. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA LUBUKLINGGAU



H. SYAFRIZAL OESMAN, SE, MM.
Penubina Utama Muda
NIP. 19571104 197910 1 002